

ADMINISTRATIF – SANKSI - MIGRAN  
2023

PERMENAKER NO. 2, BN 2023/NO. 41, 27 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 86 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindunga Pekerja Migran Indonesia, dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminsitratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;.
  - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.1 Tahun 1970; UU No.39 Tahun 2009; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 31 Tahun 2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenis sanksi administrative, tata cara pengenaan sanksi administratif, sanksi administrative bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan pekerja migran Indonesia, pencabutan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, denda keterlambatan, dan sanksi administratif bagi perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2023.
  - Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindunga Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp : 13 hlm